



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Faks. 061-7954043 Lubuk Pakam
Website : <http://dikpora-ds.org>, Email : dikpora_ds@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 423.9/ 10147 /PAUD & PNF/2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca**
1. Surat Permohonan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KOTARI" Nomor: 092/PRG/PP/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019, hal. Permohonan Perubahan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Balang Pendidikan Kecamatan STM Hulu Nomor 445/KD/TJ/K/2018, tanggal 07 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang**
- Meningat**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal
 - f. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

Pertama Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| a. Nama Lembaga | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "KOTARI" |
| b. Program | Pendidikan Non Formal |
| c. Tanggal Berdiri | 26 Agustus 2019 |
| d. Sponsornya | Tayasan |
| e. Pemangkas Jarak | SEKOLAH SEBAYANG |
| f. Alamat Lembaga | Jl. Perintis Kemerdekaan No. 28 Desa Tiga Juhar
Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |

- Kedua**
- a. Dalam penyelenggaraan program tersebut pada dikum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. Mengikuti segala persyaratan-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - c. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
 - d. Mengirimkan Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
 - e. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - f. Menerapkan Menu Pembelajaran Sesuai Kurikulum yang berlaku (menu generik)

- Ketiga**
- a. Mula berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - b. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - c. Apabila Tindakan/ Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini melanggar pengelolannya, maka izin penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.

Keempat Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

LUBUK PAKAM

PEMERINTAH

08-12-2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG



H. TIMOR PUMANGOR, S.Sos, M. AP

PEMBAWA

0811 3993073 005